



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20200
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT DAN BUNGA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan wilayah Kabupaten Siak untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan prakarsa masyarakat desa dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat desa perlu dilakukan pembentukan dan pemecahan desa wilayah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas dan dengan mempedomani Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemecahan Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA KECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT DAN BUNGA RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Siak, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Siak;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;
- i. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Staf, unsur Pelaksana dan Unsur wilayah;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah Desa;
- k. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;
- l. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian 1
Kecamatan Siak

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Siak dibentuk :
 - a. Desa Merempan Hulu; dan
 - b. Desa Merempan Hilir.
- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Maka wilayah Kecamatan Siak terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 10 Desa yaitu :
 - a. Kelurahan Kampung Dalam;
 - b. Kelurahan Kampung Rempak;
 - c. Desa Langkai;
 - d. Desa Kota Ringin;
 - e. Desa Paluh;
 - f. Desa Benteng Hilir;
 - g. Desa Benteng Hulu;
 - h. Desa Kampung Tengah;
 - i. Desa Sungai Mempura;
 - j. Desa Tumang;
 - k. Desa Merempan Hulu; dan
 - l. Desa Merempan Hilir.

Pasal 3

- (1) Desa Merempan Hulu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tumang;
 - b. Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Dayun;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Merempan Hilir;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Rantau Panjang.
- (2) Desa Merempan Hilir mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Langkai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Dayun;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kampung Rempak;
 - d. Sebelah Barata berbatas dengan Desa Merempan Hulu.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Merempan Hulu dan Desa Merempan Hilir secara pasti dilapangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian 2
Kecamatan Sungai Apit

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Sungai Apit dibentuk :
 - a. Desa Harapan;
 - b. Desa Sungai Tengah;
 - c. Desa Teluk Batil;
 - d. Desa Belading;
 - e. Desa Bunsur; dan
 - f. Desa Laksamana.

- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 17 Desa yaitu :
- a. Kelurahan Sungai Apit;
 - b. Desa Teluk Lanus;
 - c. Desa Tanjung Kuras;
 - d. Desa Parit I/II;
 - e. Desa Teluk Mesjid;
 - f. Desa Bandar Sungai;
 - g. Desa Rempak;
 - h. Desa Sungai Kayu Ara;
 - i. Desa Lalang;
 - j. Desa Mengkapan;
 - k. Desa Sungai Rawa;
 - l. Desa Penyengat;
 - m. Desa Harapan;
 - n. Desa Sungai Tengah;
 - o. Desa Teluk Batil;
 - p. Desa Belading;
 - q. Desa Bunsur; dan
 - r. Desa Laksamana.

Pasal 5

- (1) Desa Harapan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Parit I/II;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Mesjid;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lalang;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bandar Sungai.
- (2) Desa Sungai Tengah mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bandar Sungai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Siak;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. PT. CPI dan Desa Teluk Mesjid;
 - d. Sebelah Barata berbatas dengan Kecamatan Bukit Batu.
- (3) Desa Teluk Batil mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Kuras;
 - b. Sebelah Selatan berbats dengan Kelurahan Sungai Apit;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Kayu Ara;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Rempak/Sungai Siak.
- (4) Desa Belading mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Laksamana;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bandar Sungai;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Langkat.
- (5) Desa Bunsur mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Lalang (Parit Liong);
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mengkapan;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lalang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Dusun Pusaka.
- (6) Desa Laksamana mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bandar Sungai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Belading;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Langkat.

- (7) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (8) Penentuan batas wilayah Desa Harapan, Desa Sungai Tengah, Desa Teluk Batil, Desa Belading, Desa Bunsur, dan Desa Laksamana secara pasti dilapangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian 3 Kecamatan Bunga Raya

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Bunga Raya dibentuk :
 - a. Desa Tuah Indrapura;
 - b. Desa Buantan Lestari;
 - c. Desa Langsung Permai; dan
 - d. Desa Kemuning Muda.
- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kecamatan Bunga Raya terdiri dari 14 Desa, yaitu :
 - a. Desa Bunga Raya;
 - b. Desa Jati Baru;
 - c. Desa Jaya Pura;
 - d. Desa Sungai Berbari;
 - e. Desa Dosan;
 - f. Desa Sungai Limau;
 - g. Desa Dusun Pusaka;
 - h. Desa Perbadaran;
 - i. Desa Benayah;
 - j. Desa Perincit;
 - k. Desa Tuah Indrapura;
 - l. Desa Buatan Lestari;
 - m. Desa Langsung Permai; dan
 - n. Desa Kemuning Muda.

Pasal 7

- (1) Desa Tuah Indrapura mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Buantan Lestari;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kemuning Muda;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Langkai.
- (2) Desa Buantan Lestari mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tuah Indrapura;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Jaya Pura;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kemuning Muda;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Langkai.
- (3) Desa Langsung Permai mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Tuasai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perincit;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Hitam;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Jati Baru.

- (4) Desa Kemuning Muda mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Jati Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Jaya Pura;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bunga Raya; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tuah Indrapura dan Desa Buantan Lestari.
- (5) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Penentuan batas wilayah Desa Tuah Indrapura, Desa Buantan Lestari, Desa Langsung Permai, dan Desa Kemuning Muda, secara pasti dilapangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa-desa yang baru tersebut akan diangkat seorang Pejabat Kepala Desa pada yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan dan memimpin jalannya pemerintahan desa dibantu oleh Perangkat Desa yang struktur dan kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan dan Pemecahan Desa sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1), dan pasal 6 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 10

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa, Bupati berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Februari 2002

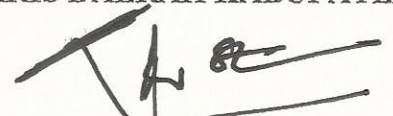
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. KHAIROL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI D.**

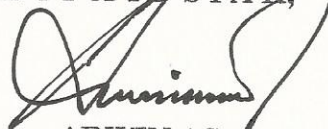
Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Februari 2002

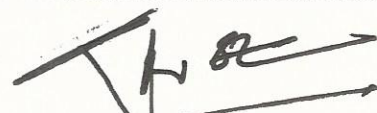
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. ~~Khairul Zainal~~
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI D.**

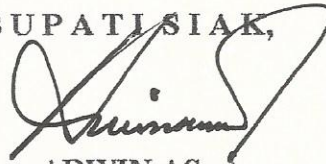
Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Februari 2002

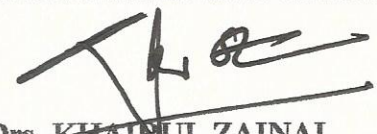
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. KHAINUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI D.